

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL MASYARAKAT PINGGIRAN SUNGAI DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS
DI DESA ALUH-ALUH BESAR KECAMATAN ALUH-ALUH**

Nispia Puteri ¹, Mariatul Kiptiah ²
^{1,2} Pendidikan Panacasila dan Kewarganegaraan,
FKIP, Universitas Lambung Mangkurat,
¹puterinispia@gmail.com

ABSTRACT

Aluh-Aluh Besar Village is a village in Aluh-Aluh District, Banjar Regency, South Kalimantan Province, where most of the settlements are located along the riverbanks. Rivers play an important role as a source of life, a means of daily activities, and a supporter of the community's economy. However, waste management remains a serious problem because some people still dispose of household waste directly into the river. This condition reflects a low level of social responsibility towards the environment from an ecological citizenship perspective. This study aims to determine the behavior and moral social responsibility of riverbank communities in waste management and the factors that influence it. The study used a qualitative approach with observation, interview, and documentation techniques, as well as analysis through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that community behavior in waste management is still not optimal, characterized by the habit of throwing waste into the river due to the proximity of settlements and limited facilities. Morally, the community has an awareness of maintaining cleanliness and understands the importance of waste management, but this has not been fully implemented in real behavior. Influencing factors include awareness that is defeated by habit, limited facilities, the lack of village government involvement, and the influence of the social environment. Therefore, it is necessary to increase awareness, provide facilities, and collaborate between the government and the community.

Keywords: social responsibility, waste management, ecological citizenship

ABSTRAK

Desa Aluh-Aluh Besar merupakan salah satu desa di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang sebagian besar permukimannya berada di kawasan pinggir sungai. Sungai memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan, sarana aktivitas sehari-hari, dan penunjang ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan sampah masih menjadi persoalan serius karena sebagian masyarakat masih membuang sampah rumah tangga langsung ke sungai. Kondisi ini mencerminkan rendahnya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dalam perspektif kewarganegaraan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku dan moral tanggung jawab sosial masyarakat pinggir sungai dalam pengelolaan sampah serta faktor-faktor yang

memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah masih belum optimal, ditandai dengan kebiasaan membuang sampah ke sungai akibat kedekatan permukiman dan keterbatasan fasilitas. Secara moral, masyarakat telah memiliki kesadaran menjaga kebersihan dan memahami pentingnya pengelolaan sampah, namun belum sepenuhnya diterapkan dalam perilaku nyata. Faktor yang memengaruhi meliputi kesadaran yang kalah oleh kebiasaan, keterbatasan fasilitas, kurangnya peran pemerintah desa, serta pengaruh lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran, penyediaan fasilitas, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: tanggung jawab sosial, pengelolaan sampah, kewarganegaraan ekologis

A. Pendahuluan

Permasalahan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, masih menjadi masalah yang sering ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan banyaknya aktivitas rumah tangga, serta sampah yang dihasilkan masyarakat juga semakin bertambah. Salah satu kebiasaan yang masih sering terjadi adalah membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai. Padahal, sungai seharusnya memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Namun, kenyataannya sungai justru sering dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.

Permasalahan sampah tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis pengelolaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perilaku dan tanggung jawab sosial masyarakat sebagai warga negara. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku menjadi faktor yang menyebabkan masalah ini terus berulang, terutama di kawasan permukiman yang berada di pinggiran sungai. Oleh karena itu, menjaga kelestarian sungai membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat melalui perilaku dan moral yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Masyarakat memiliki pola kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Karakteristik

geografis suatu wilayah sering kali menjadi penentu bagaimana masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari, membangun kebiasaan, serta memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Pada wilayah yang berada di kawasan perairan, ketergantungan masyarakat terhadap sungai biasanya lebih tinggi karena sungai menjadi bagian penting dalam menunjang berbagai kebutuhan hidup. Hal tersebut juga terlihat pada masyarakat Desa Aluh-Aluh Besar, yang sebagian besar aktivitas kehidupannya bergantung pada keberadaan sungai. Kedekatan masyarakat dengan sungai terlihat jelas melalui aktivitas sehari-hari. Lingkungan yang berada di pinggir sungai membentuk pola interaksi yang intens antara masyarakat dan sumber daya air. Kondisi ini menunjukkan bahwa sungai memiliki posisi yang sangat dalam kehidupan masyarakat setempat, sehingga perubahan pada kualitas lingkungan sungai akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup mereka.

Kehidupan masyarakat pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan kondisi geografis tempat mereka tinggal (Mariatul, 2020). Hal ini tampak jelas pada masyarakat

Desa Aluh-Aluh Besar yang bermukim di kawasan pinggir sungai. Sungai adalah tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara yang dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengaliran oleh garis sempadan. Menurut pendapat Wibowo (2012), sungai adalah ekosistem perairan yang dinamis dan memiliki fungsi ekologis sebagai tempat hidup berbagai jenis organisme, serta fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar dalam bentuk sumber air, perikanan, pertanian, hingga transportasi. Di Desa Aluh-Aluh Besar, sungai memiliki peranan penting karena menjadi sumber kehidupan masyarakat. Sungai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagai jalur transportasi, mandi, mencuci, dan juga sebagai tempat mencari ikan. Akan tetapi, kenyataannya sungai di desa ini tidak sepenuhnya terjaga. Sebagian masyarakat masih menjadikan sungai sebagai tempat untuk membuang sampah, sehingga menimbulkan permasalahan yang cukup serius jika hal tersebut akan terus terjadi secara berkepanjangan.

Dampak dari kebiasaan membuang sampah ke sungai

memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Air sungai yang seharusnya berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat justru berubah menjadi sumber masalah. Sampah yang menumpuk menjadikan air tercemar, sehingga tidak lagi layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, atau bahkan untuk keperluan konsumsi. Bau tidak sedap yang muncul akibat sampah juga menurunkan kualitas lingkungan, membuat masyarakat merasa tidak nyaman di sekitar sungai. Selain itu, pencemaran sungai berpengaruh langsung terhadap ekosistem, misalnya berkurangnya populasi ikan dan makhluk hidup lainnya yang bergantung pada kondisi air. Jika hal ini terus berlanjut, dampaknya akan semakin luas, termasuk pada sektor ekonomi, mengingat sebagian warga Desa Aluh-Aluh Besar masih menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan dan pemanfaatan air sungai. Hal ini sejalan dengan pendapat Gelbert, et al (Zakki , 2014) kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa menimbulkan dampak serius yang tidak bisa dianggap sepele. Sampah yang menumpuk dapat

menjadi sarang berkembang biaknya organisme penyebab penyakit, seperti tikus yang berperan dalam penyebaran diare, kolera, tifus, hingga demam berdarah. Selain itu, pembuangan sampah ke sungai sering memicu pencemaran air dan tanah. Dampaknya juga terasa pada aspek estetika, karena lingkungan yang kotor membuat suasana tidak nyaman dan pada akhirnya menimbulkan beban biaya, misalnya untuk perawatan kesehatan akibat penyakit yang bersumber dari sampah.

Kondisi seperti ini seharusnya dapat diminimalisir apabila masyarakat patuh terhadap regulasi yang sudah ada. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan payung hukum yang jelas dalam mengatur masalah ini. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, perihal Pengelolaan Sungai, yang menegaskan bahwa sungai tidak boleh dijadikan tempat pembuangan sampah karena dapat merusak fungsi ekologis dan sosialnya. Peraturan ini menunjukkan bahwa sungai dipandang sebagai ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya demi kepentingan masyarakat luas. Selain

itu, terdapat pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang secara tegas melarang setiap orang membuang sampah sembarangan, termasuk ke badan air, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Undang-undang ini juga mengamanatkan adanya pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan, baik melalui pengurangan timbulan sampah maupun melalui penyediaan fasilitas pengelolaan yang memadai.

Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai menunjukkan rendahnya penerapan tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Beberapa faktor yang mendorong kebiasaan ini antara lain kebiasaan lama yang dianggap wajar, kurangnya kesadaran menjaga lingkungan, keterbatasan fasilitas tempat pembuangan sampah, dan peran pemerintah desa yang minim bersosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Temuan ini sesuai dengan penelitian Saputra & Shomedran (2023), yang menunjukkan bahwa ketiadaan fasilitas pengelolaan sampah dan

lemahnya sosialisasi pemerintah desa menjadi penyebab utama perilaku membuang sampah ke sungai. . Hal-hal seperti ini jika terus dibiarkan, tentu akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kualitas lingkungan maupun terhadap kehidupan masyarakat sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh perilaku serta moral masyarakat dalam membuang sampah ke sungai di Desa Aluh-Aluh Besar. Penelitian ingin memahami alasan di balik kebiasaan tersebut, sekaligus menemukan langkah-langkah untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Perubahan memang tidak instan, tetapi dengan kesadaran dan fasilitas memadai, kebiasaan membuang sampah ke sungai dapat perlahan diminimalisir guna untuk mencerminkan seorang warga negara yang bertanggung jawab. Kebersihan sungai menjadi hal yang perlu dijaga karena berperan besar dalam mendukung ekosistem dan aktivitas masyarakat.. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, tentang Pengelolaan Sungai serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Sampah tentang Pengelolaan Sampah yang melarang pembuangan sampah ke badan air. Akan tetapi, hasil studi pendahuluan di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan observasi di Desa Aluh-Aluh Besar, terlihat jelas bahwa Sebagian besar warga masih membuang sampah rumah tangga langsung ke aliran sungai. Jenis sampah yang ditemukan umumnya berupa plastik, sisa makanan, dan limbah rumah tangga seperti botol plastik, bungkus sabun, dan lain sebagainya. Kondisi ini menyebabkan sungai tampak kotor, berbau, dan alirannya tersendat oleh tumpukan sampah sehingga menyebabkan air sungai yang dulunya layak untuk dikonsumsi sekarang sudah tidak layak konsumsi lagi, Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam perilaku dan kebiasaan masyarakat terhadap lingkungannya. Secara umum, setiap masyarakat akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan ini merupakan bentuk penyesuaian dan pembaruan terhadap struktur sosial serta pola budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Mariatul, 2019). Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara teori/aturan

dengan kenyataan di lapangan. Secara ideal, masyarakat tidak boleh membuang sampah ke sungai sesuai peraturan yang berlaku, tetapi pada kenyataannya, praktik tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Hal inilah yang menjadi masalah utama yang perlu diteliti lebih lanjut. Wahyu (2016) menyatakan bahwa keterkaitan ekologis yang berkelanjutan sejalan dengan perkembangan wilayah pesisir dan sumber daya pendidikan masyarakat yang berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal untuk menumbuhkan kesadaran ekologis dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pandangan ini mendukung pentingnya pembentukan karakter kewarganegaraan ekologis agar masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan sungai dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan kondisi yang ada, perspektif kewarganegaraan ekologis dipandang relevan untuk dikaji guna memahami perilaku serta tanggung jawab sosial masyarakat yang bermukim di kawasan pinggiran sungai dalam pengelolaan sampah.. Mariatul dan Dian Agus (2018)

menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi, warga negara tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak, tetapi juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam di sekitarnya. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan Soekanto (2010) menunjukkan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga lingkungan sekitar demi kepentingan bersama. Selain itu, Dahuri (2001) menekankan bahwa kewarganegaraan ekologis menitikberatkan pada keterkaitan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Selain itu Pendidikan juga merupakan dasar yang sangat vital dalam membentuk karakter dan keterampilan generasi muda. Kartika, C. D., & Camellia. (2026), serta penpadat dari Saputra, D., & Faisal, E. (2026) yang menyatakan bahwa Pendidikan merupakan pondasi fundamental dalam membentuk peradaban manusia dan mengembangkan kemampuan berpikir secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini penting

dilakukan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab sosial masyarakat pinggiran sungai dalam pengelolaan sampah dari perspektif kewarganegaraan ekologis, khususnya yang tercermin melalui perilaku dan moral masyarakat. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai perilaku dan moral masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta sejauhmana nilai-nilai kewarganegaraan ekologis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami perilaku dan moral tanggung jawab sosial masyarakat pinggiran sungai dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji fenomena secara mendalam, holistik, dan kontekstual sesuai kondisi nyata di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Desa Aluh-Aluh Besar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada November 2025 hingga Januari 2026. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive

sampling, berjumlah 12 orang yang terdiri dari aparat desa, ketua RT, dan masyarakat setempat yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Sumber data meliputi data primer dari hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur, dokumen, dan sumber pendukung lainnya. Instrumen utama penelitian adalah peneliti, dengan bantuan pedoman wawancara, observasi, dan alat dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan validitas dan kredibilitas data penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Perilaku tanggung jawab masyarakat pinggiran sungai dalam pengelolaan sampah di Desa Aluh-Aluh Besar

Masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar menunjukkan perilaku yang beragam terkait tanggung jawab dalam pengelolaan sampah di wilayah pinggiran sungai.

Perilaku tersebut dapat dipahami melalui teori perilaku yang dikemukakan oleh Skinner, yaitu teori *Stimulus Organisme Respons (SOR)* yang menjelaskan bahwa perilaku merupakan respons individu terhadap stimulus tertentu dari lingkungan. Dalam teori ini, salah satu bentuk perilaku adalah perilaku terbuka, yakni respons yang diwujudkan dalam tindakan nyata dan dapat diamati secara langsung. Salah satu perilaku yang masih sering terjadi adalah membuang sampah langsung ke sungai. Hal ini disebabkan oleh jarak lokasi permukiman dan rumah yang dekat dengan sungai serta terbatasnya fasilitas tempat sampah yang tersedia, sehingga sebagian masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar memilih cara yang dianggap paling mudah meskipun menyadari dampaknya terhadap lingkungan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Riswandi dalam buku *Psikologi Komunikasi* (Silva, 2024) yang menyatakan bahwa perilaku manusia juga dipengaruhi oleh faktor situasional, khususnya faktor ekologis. Faktor ekologis

mencakup kondisi lingkungan fisik, seperti ketersediaan infrastruktur, yang secara langsung memengaruhi cara individu bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut juga sejalan dengan pendapat Mariatul (2020) yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan kondisi geografis tempat mereka tinggal. Kedekatan permukiman masyarakat Desa Aluh-Aluh Besar dengan sungai turut membentuk pola perilaku dalam pengelolaan sampah, termasuk kecenderungan menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan yang dianggap paling praktis.

Alternatif lain menyikapi kondisi tersebut, sebagian masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar berusaha mencari cara lain untuk mengelola sampah rumah tangga agar tidak seluruhnya dibuang ke sungai. Sebagian masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar melakukan pembakaran sampah sebagai upaya untuk mengurangi kebiasaan membuang sampah ke sungai.

Tindakan ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab sosial masyarakat terhadap lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hakim et al. (2019) yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan wujud kepedulian yang lahir dari kesadaran individu maupun kelompok terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan konsep pengelolaan sampah secara teknis menurut Suwerda et al. (2019) praktik pembakaran sampah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah yang dianjurkan. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan melalui tahapan memilah sampah dari sumbernya, mengumpulkannya, mengangkut ke tempat pengolahan, hingga membuang sisa yang tidak terpakai ke tempat pembuangan akhir.

Masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar selain melakukan pembakaran sebagai upaya alternatif untuk mengurangi pembuangan sampah disungai. Sedikit Masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar juga melakukan

pengurangan dengan memanfaatkan sampah organik rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari. Sampah organik seperti sisa sayuran diolah secara sederhana menjadi pupuk untuk tanaman untuk sekitaran rumah. Cara yang dilakukan Masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar sejalan dengan pengelolaan sampah yaitu Prinsip 3 R salah satunya *Recycle* yaitu mengolah sampah menjadi produk baru atau bahan yang bernilai guna.

Kegiatan praktik lainnya yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar adalah pemanfaatan sisa nasi yang dikeringkan sebagai pakan ayam, yang bertujuan agar sisa makanan tidak terbuang dan dapat digunakan kembali. Pemanfaatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi sisa makanan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab individu dalam menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah organik. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, yang diwujudkan melalui kebiasaan sehari-hari. Hal ini

sejalan dengan pendapat Sari et al. (2020) yang menyatakan bahwa kewarganegaraan ekologis merupakan suatu konsepsi yang menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungan, di mana unsur kesadaran dan kepedulian diwujudkan dalam bentuk aplikatif melalui kebiasaan dan kegiatan berbasis lingkungan. Namun demikian, pemanfaatan sampah organik tersebut masih terbatas pada beberapa masyarakat dan belum diterapkan secara merata di seluruh masyarakat.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat menurut Anggraini, (2023) dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya keaktifan individu, rendahnya kesadaran sosial masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta faktor pribadi. Kondisi tersebut terlihat pada masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar, di mana kegiatan kebersihan bersama, seperti kerja bakti membersihkan sungai atau lingkungan sekitar, masih jarang dilakukan. Kegiatan kebersihan lingkungan pada umumnya hanya

terfokus di area pasar dan dilakukan satu kali dalam seminggu oleh petugas pasar, sehingga upaya kebersihan belum mencakup wilayah permukiman dan lingkungan masyarakat secara menyeluruh. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dalam menjaga kebersihan lingkungan belum sepenuhnya menjadi kebiasaan dan budaya di masyarakat Desa Aluh-Aluh Besar.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku tanggung jawab masyarakat pinggiran sungai di Desa Aluh-Aluh Besar dalam pengelolaan sampah masih belum optimal karena didominasi oleh kebiasaan membuang sampah langsung ke sungai. Kondisi ini dipengaruhi oleh kedekatan permukiman dengan sungai serta keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia. Di sisi lain, sebagian kecil masyarakat di Desa Aluh-Aluh sudah mulai menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah,

seperti melakukan pembakaran sampah dan memanfaatkan sampah organik untuk pupuk tanaman serta pakan ternak. Namun demikian, praktik kewarganegaraan ekologis masih bersifat terbatas (individual), dan belum dilakukan secara merata atau bersama, serta belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah yang dianjurkan.

- b. Moral tanggung jawab masyarakat pinggiran sungai dalam pengelolaan sampah di Desa Aluh-Aluh Besar

Masyarakat pinggiran sungai di Desa Aluh-Aluh Besar memiliki kesadaran moral terhadap pentingnya menjaga kebersihan sungai. Masyarakat memahami bahwa sungai merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari karena berfungsi sebagai sumber kehidupan, baik untuk mencuci pakaian, mandi, maupun aktivitas lainnya. Oleh karena itu, kebersihan sungai perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun

aktivitas masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Wila Huky (Hikam, 2022) yang menyatakan bahwa moral merupakan perilaku manusia yang didorong oleh kesadaran bahwa dirinya terikat pada tuntutan untuk mencapai kebaikan, sesuai dengan nilai serta norma yang berlaku di lingkungannya.

Kesadaran moral tersebut tercermin dari pemahaman masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar mengenai benar dan salah dalam pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari adanya rasa bersalah yang dirasakan masyarakat ketika membuang sampah ke sungai, meskipun perilaku tersebut masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kemampuan menilai baik dan buruk suatu tindakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hikam (2022) bahwa moral merupakan seperangkat nilai dan norma yang berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan baik atau buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa secara moral masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar telah memiliki pengetahuan mengenai kewajiban menjaga kebersihan sungai.

Kesadaran masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar terhadap kebersihan sungai juga tercermin dari adanya rasa prihatin terhadap kondisi sungai yang semakin tercemar. Rasa prihatin tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan sungai, mengingat sungai masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat pinggiran sungai. Kepedulian ini tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga terlihat dari adanya sebagian masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar yang berusaha menegur masyarakat lain ketika melihat tindakan membuang sampah ke sungai. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran akan kewajiban individu dalam menjaga lingkungan, sejalan dengan konsep kewarganegaraan ekologis yang dikemukakan oleh Dobson

(2003), yang menekankan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar mengakui bahwa menjaga kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dilakukan secara individu saja, melainkan memerlukan kerja sama seluruh lapisan masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah sama-sama memahami bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian sungai merupakan tanggung jawab bersama. Pemahaman masyarakat bahwa menjaga kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama sejalan dengan konsep kewarganegaraan ekologis yang dikemukakan oleh Dobson (2003). Dobson berargumen bahwa kewajiban menjaga lingkungan muncul dari

kenyataan bahwa setiap individu berbagi ruang ekologis yang sama, sehingga setiap tindakan yang dilakukan akan berdampak pada orang lain. Dalam konteks masyarakat pinggiran sungai di Desa Aluh-Aluh Besar, sungai menjadi ruang ekologis bersama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tanggung jawab untuk menjaga kebersihannya tidak dapat dibebankan pada individu tertentu saja, melainkan menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Pemahaman bahwa menjaga kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama juga sejalan dengan pendapat Mariatul dan Dian Agus (2018) yang menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi, warga negara tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak, tetapi juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam di sekitarnya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar telah mencerminkan

karakteristik kewarganegaraan ekologis yang dikemukakan oleh Dobson (2003) , khususnya kewajiban untuk bertindak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kewajiban tersebut tidak bersifat timbal balik, melainkan lahir dari kesadaran moral untuk menjaga lingkungan bersama. Hal ini juga diperkuat Selain itu, tanggung jawab menjaga kebersihan sungai juga mencakup tindakan di ranah privat maupun publik, karena perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari dapat berdampak langsung pada kepentingan bersama.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di pinggiran sungai telah memiliki kesadaran moral yang bertanggung jawab mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai. Kesadaran tersebut tercermin dari pemahaman masyarakat tentang fungsi sungai, kemampuan menilai benar dan salah dalam pengelolaan sampah, serta adanya kepedulian dan rasa tanggung jawab, baik secara

individu maupun bersama-sama. Pemahaman bahwa menjaga kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep kewarganegaraan ekologis, khususnya terkait kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan bersama. Namun demikian, kesadaran moral tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam perilaku nyata, sehingga masih diperlukan upaya dan dukungan dari berbagai pihak agar tanggung jawab lingkungan dapat dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dan moral Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dan moral

Pengelolaan sampah di kawasan pinggiran sungai Desa Aluh-Aluh Besar memerlukan adanya tanggung jawab sosial dari masyarakat setempat. Lingkungan dan masyarakat merupakan dua konsep yang memiliki keterkaitan secara fungsional dalam konteks ekologi dan ekosistem (Mikaria et al.). Tanggung jawab tersebut tidak terbentuk dengan sendirinya,

melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang membentuk kesadaran dan tindakan masyarakat terhadap lingkungan. Faktor internal yang memengaruhi perilaku masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan kesadaran pribadi masyarakat. Masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar sebenarnya sudah mengetahui bahwa membuang sampah ke sungai itu salah dan dapat merusak lingkungan serta mengganggu kehidupan sehari-hari, namun kesadaran ini sering kalah dengan kebiasaan lama yang sudah berlangsung turun-temurun. Hal ini sejalan dengan pendapat Halimah & Nurul (2020) yang menyatakan bahwa kewarganegaraan ekologis menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab moral individu terhadap lingkungan. tanggung jawab sosial tidak hanya berupa pemahaman tentang benar dan salah, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata dan partisipasi aktif dalam menjaga serta melestarikan lingkungan. Dengan demikian, kesadaran moral masyarakat menjadi faktor internal yang memengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak sesuai tanggung jawab ekologis, meskipun perilaku sehari-hari terkadang masih dipengaruhi oleh kebiasaan lama dan dukungan lingkungan sekitar.

Kesadaran masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar bahwa membuang sampah ke sungai merupakan tindakan yang salah tidak selalu diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat. Kebiasaan lama yang telah berlangsung secara turun-temurun membuat masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar tetap melakukan praktik membuang sampah ke sungai, meskipun mereka memahami dampak negatif yang ditimbulkan. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh posisi rumah di pinggir sungai yang cenderung padat dan berada sangat dekat dengan aliran sungai, sehingga sungai dianggap sebagai tempat paling mudah dan cepat untuk membuang sampah. Hal ini sejalan dengan pendapat Suprijanto (Sasongko et al., 2022) yang menyatakan bahwa permukiman di tepian sungai umumnya memiliki karakteristik padat dan tidak terencana akibat ketiadaan aturan baku, sehingga kondisi tersebut dapat membentuk kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan aspek kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan proses penyesuaian sosial yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mariatul (2019) yang menyatakan bahwa setiap masyarakat akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu sebagai bentuk penyesuaian terhadap struktur sosial dan pola budaya yang berkembang dalam kehidupan mereka.

Kebiasaan masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar membuang sampah ke sungai juga dipengaruhi oleh pengaruh eksternal. Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sementara (TPS) yang jumlahnya hanya sekitar 15 buah dan tidak tersebar secara merata, menjadi salah satu penyebabnya. TPS tersebut umumnya hanya tersedia di wilayah daratan, sedangkan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai tidak memiliki akses fasilitas yang sama. Tidak tersedianya mobil pengangkut sampah juga menyebabkan

sampah yang telah terkumpul tidak dapat dikelola secara optimal, sehingga sungai kembali dianggap sebagai pilihan paling mudah dan cepat untuk membuang sampah. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Suprijanto (Sasongko et al., 2022) yang menyatakan bahwa permukiman di tepian sungai umumnya memiliki fasilitas dan prasarana yang minim sehingga keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Faktor eksternal lainnya yang memengaruhi perilaku dan moral tanggung jawab masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan penyampaian imbauan pemerintah yang belum merata kepada seluruh elemen masyarakat. Imbauan dan arahan terkait larangan membuang sampah sembarangan umumnya lebih sering disampaikan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah daratan, sementara masyarakat pinggiran sungai di Desa Aluh-Aluh Besar belum

mendapatkan perhatian yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui secara jelas adanya aturan atau anjuran terkait pengelolaan sampah, sehingga perilaku membuang sampah ke sungai tetap berlangsung dan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar.

Kondisi belum meratanya imbauan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar sejalan dengan pandangan Szerszynski (2006) yang menyatakan bahwa pemerintah bersama lembaga lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang peduli terhadap lingkungan melalui pemberian arahan, edukasi, dan dorongan untuk bertindak secara bertanggung jawab. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan aturan, memberikan sanksi, serta mengikat masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, Barry (2006) menegaskan bahwa kampanye dan imbauan yang dilakukan oleh negara terbukti efektif dalam mendorong

partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Oleh karena itu, kurang optimalnya penyampaian imbauan kepada masyarakat pinggiran sungai di Desa Aluh-Aluh Besar dapat memengaruhi rendahnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

Perilaku serta moral masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar dalam pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pinggiran sungai di Desa Aluh-Aluh Besar, perilaku membuang sampah ke sungai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sering diikuti oleh masyarakat lainnya. Meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut salah, masyarakat cenderung menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang sudah dianggap wajar di lingkungan tempat tinggalnya. Situasi ini

menunjukkan bahwa tekanan sosial dan pola perilaku bersama turut membentuk sikap dan tindakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan pendapat Riswandi (Silva, 2024) yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor situasional, salah satunya faktor sosial, yaitu hubungan individu dengan masyarakat di sekitarnya. Nilai dan norma yang berlaku dalam suatu kelompok dapat mendorong individu untuk menyesuaikan diri dengan perilaku yang dianggap sesuai, meskipun perilaku tersebut sebenarnya tidak benar.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dan moral tanggung jawab masyarakat pinggir sungai di Desa Aluh-Aluh Besar dalam pengelolaan sampah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kesadaran moral masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai, namun kesadaran tersebut sering kali

belum mampu mengubah perilaku karena masih kuatnya kebiasaan lama yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sementara itu, faktor eksternal mencakup keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, seperti minimnya jumlah dan pemerataan TPS serta tidak tersedianya mobil pengangkut sampah, kurang meratanya imbauan dan peran pemerintah, serta pengaruh lingkungan sosial yang membentuk kebiasaan bersama masyarakat.

D. Kesimpulan

Perilaku tanggung jawab masyarakat pinggir sungai di Desa Aluh-Aluh Besar dalam pengelolaan sampah masih belum optimal, terlihat dari kebiasaan membuang sampah langsung ke sungai. Hal ini dipengaruhi oleh kedekatan permukiman dengan sungai serta keterbatasan fasilitas, sehingga masyarakat cenderung memilih cara yang paling mudah. Meskipun ada upaya alternatif seperti pembakaran dan pemanfaatan sampah organik, praktik tersebut masih bersifat individual dan belum sesuai dengan prinsip pengelolaan yang baik. Secara moral, tanggung jawab masyarakat

tergolong cukup baik, ditandai dengan pemahaman akan pentingnya menjaga kebersihan sungai, kemampuan membedakan benar dan salah, serta adanya rasa kepedulian terhadap lingkungan. Masyarakat juga menyadari bahwa menjaga kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku nyata secara konsisten. Perilaku dan moral tanggung jawab masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa kesadaran moral yang belum mampu mengubah kebiasaan lama, sedangkan faktor eksternal meliputi keterbatasan fasilitas, kurang optimalnya peran pemerintah, serta pengaruh lingkungan sosial yang membentuk kebiasaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barry, J. (2006). Resistance is fertile: From environmental to sustainability citizenship. Dalam A. Dobson & D. Bell (Eds.), *Environmental citizenship* (pp. 21–48). The MIT Press.
- Dahuri, R. (2001). *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan*. Media Pressindo.
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the environment*. Polity Press.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi suatu pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Szerszynski, B. (2006). Local landscapes and global belonging. Dalam A. Dobson & D. Bell (Eds.), *Environmental citizenship* (pp. 75–100). The MIT Press.
- Wibowo, H. (2012). *Pengelolaan sumber daya air berbasis ekosistem*. Graha Ilmu.
- Kartika, C. D., & Camellia. (2026). Persepsi peserta didik terhadap implementasi media Nearpod pada pembelajaran pendidikan Pancasila. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 11(Special Issue 1), 65–76.
- Saputra, D., & Faisal, E. (2026). Peningkatan keterampilan berpikir kritis melalui ekstrakurikuler empat pilar kebangsaan di SMA Negeri 1 Tanah Abang (PALI). *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 11(Special Issue 1), 108–112.

- Anggraini, M. M. (2023). Peran karang taruna dalam penguatan peduli sosial pada masyarakat di Desa Wonomerto. *Prosiding Conference on Research and Community Services*, 5(1), 539–548.
- Hakim, D. A., Hermanto, A., & Fikri, A. (2019). Kebijakan yuridis pemerintah daerah terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 4(2), 245–266.
- Halimah, L., & Nurul, S. F. (2020). Refleksi terhadap kewarganegaraan ekologis dan tanggung jawab warga negara melalui program ecovillage. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2), 142–152.
- Mikaria., Bahari, Y., Purnama, S., Zakso, A., & Atmaja, T. S. (2020). Nilai-nilai dalam tradisi Notok Ompong perkawinan adat Dayak Ransa di Desa Nusa Poring Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 11(Special Issue 1), 53–64.
- Saputra, A., & Shomedran, M. (2023). Faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat membuang sampah ke sungai. *Jurnal Lingkungan*, 5(2), 45–56.
- Sari, S. C. W., Samsuri, S., & Wahidin, D. (2020). Penguatan kewarganegaraan ekologis untuk mewujudkan ketahanan lingkungan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 40.
- Sasongko, R., Astuti, W., & Yudana, G. (2022). Pola spasial permukiman di bantaran sungai. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 4(2), 152–166.
- Suwerda, B., Hardoyo, S. R., & Kurniawan, A. (2019). Pengelolaan bank sampah berkelanjutan di wilayah perdesaan. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 11(1), 74–86.
- Hikam, M. A. (2022). *Konsep moral menurut Immanuel Kant dan relevansinya terhadap pendidikan karakter*. UNUSIA.
- Silva, O. R. (2024). *Perilaku komunikasi karyawan gender minoritas dalam mempertahankan identitas gender* Universitas Komputer Indonesia.
- Zakki Rizkiyah, H. (2014). *Penetapan bobot timbulan sampah rumah tangga*.

Mariatul. (2019). *Pengembangan budaya sungai melalui civic engagement pada masyarakat Kota Banjarmasin.*

Mariatul. (2020). *Potret kemandirian siswa sekolah dasar pinggiran sungai di Kota Banjarmasin.*

Mariatul, K., & Dian Agus, R. (2018). *Implementasi civic skill dalam pengembangan warga negara peduli lingkungan pada masyarakat pinggiran sungai Kota Banjarmasin.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.